



PERSEPSI DAN TANTANGAN HUKUM BISNIS DALAM DUNIA USAHA KECIL

Desvanni Habayahan, Marselina Simorangkir, Pintasari Nainggolan, Toman Sony Tambunan

Universitas HKBP Nommensen Medan

desvanni.habayahan@student.uhn.ac.id

Published: 30 Apr' 2025

Abstrak

Usaha kecil seringkali menghadapi berbagai tantangan hukum yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Kurangnya pemahaman tentang regulasi, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta kompleksitas prosedur administratif menjadi masalah utama. Seharusnya dengan meningkatkan pemahaman usaha kecil tentang hukum bisnis, mengurangi biaya hukum, menyederhanakan prosedur hukum, dan memberikan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, usaha kecil dapat lebih aktif dalam memanfaatkan hukum untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku usaha kecil terhadap hukum bisnis serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai sumber informasi sekunder seperti artikel berita, hasil penelitian terdahulu, dan data dari lembaga survei terkait usaha kecil di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil memiliki persepsi bahwa hukum bisnis masih dianggap sebagai hal yang rumit dan kurang relevan dengan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi, pendampingan, serta penyederhanaan regulasi agar pelaku usaha kecil dapat lebih memahami dan mematuhi hukum bisnis yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum bisnis, Usaha Kecil, Persepsi Hukum

Abstract

Small businesses often face various legal challenges that can hinder business growth and sustainability. Lack of assistance in understanding regulations, limited access to law, and complicated administrative procedures are the main problems. Supposedly, by improving small businesses' understanding of business law, reducing legal costs, simplifying legal procedures, and providing greater support from the government, small businesses can be more active in leveraging the law to protect their business interests. This study aims to determine the perceptions of small business actors towards business law and the challenges they face in implementing it. The method used in this study is qualitative with literature studies, namely by collecting and analyzing various secondary sources of information such as news articles, previous research results, and data from survey institutions related to small businesses in Indonesia. The results of the study show that most small business actors have the perception that business law is still considered complicated and less relevant to their business. Therefore, an active role is needed from the government and related institutions to provide education, assistance, and simplification of regulations so that small business actors can better understand and comply with applicable business laws.

Keywords: Business law, small business, legal perception

PENDAHULUAN

Usaha kecil memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Dengan adanya wirausahawan, kebutuhan hidup masyarakat lebih mudah didapatkan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyiratkan bahwa UMKM penting bagi perekonomian masyarakat yang bebas dan dapat bekerja atas bantuan pemerintah dan individu. Namun, di tengah potensi besar yang dimiliki, pelaku usaha kecil seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek hukum bisnis. Regulasi yang kompleks, biaya kepatuhan yang tinggi, serta kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum menjadi tantangan serius yang dapat menghambat perkembangan usaha. UMKM di negara ASEAN, termasuk Indonesia memiliki permasalahan yang sama, salah satu sumber permasalahannya adalah kendala hukum dan regulasi pemerintahan bagi UMKM yang ternyata merupakan hambatan ke 4 terbesar dari 10 hambatan yang ada (Sudaryanto). Setiap usaha mau tidak mau harus berurusan dengan masalah hukum. Akibat ketidakpahaman, seringkali pelaku bisnis UMKM merasa bahwa masalah yang terkait hukum dan regulasi pemerintah merupakan masalah yang rumit dan menakutkan. Padahal dengan sahnya bisnis secara hukum maka usaha yang dilakukan akan legal dan akan memudahkan UMKM jika ingin masuk dalam pangsa pasar yang lebih besar.

Persepsi terhadap hukum bisnis di kalangan pelaku usaha kecil sering kali cenderung negatif. Hukum dianggap sebagai sesuatu yang rumit, membingungkan, mahal, bahkan cenderung mengekang kebebasan usaha. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang memilih untuk menghindari proses hukum dan tetap beroperasi secara informal. Padahal, keberadaan hukum bisnis sejatinya tidak dimaksudkan untuk membatasi, melainkan untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Tanpa fondasi hukum yang kuat, usaha kecil akan rentan terhadap berbagai risiko seperti sengketa dagang, penipuan, atau kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Sesuai fungsi hukum (*social control* dan *social engineering*), terdapat berbagai masalah UMKM yang perlu diberikan payung hukum. Fungsi primer hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup orang lain, masyarakat, maupun penguasa. Sehingga, dengan adanya hukum maka UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan ketertiban dan keteraturan nilai kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan yang diberikan hukum jika suatu ketika terdapat permasalahan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam persepsi pelaku usaha kecil terhadap hukum bisnis serta tantangan konkret yang mereka hadapi. Dengan memahami masalah ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan hukum sekaligus mendukung keberlanjutan usaha kecil. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Pertama, bagaimana persepsi pelaku usaha kecil terhadap aspek hukum dalam menjalankan bisnis, mengingat banyak dari mereka menganggap regulasi sebagai hambatan daripada pendukung. Kedua, apa saja tantangan konkret yang dihadapi usaha kecil dalam mematuhi kewajiban hukum, mulai dari perizinan, perpajakan, hingga penyelesaian sengketa, yang sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pelaku usaha kecil terhadap hukum bisnis guna memahami mengapa sebagian besar memandangnya sebagai beban daripada perlindungan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan hukum yang paling sering dihadapi, seperti kesulitan dalam mengurus legalitas usaha, memenuhi kewajiban perpajakan, dan menghadapi tuntutan hukum, sehingga dapat ditemukan pola masalah yang memerlukan intervensi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam persepsi dan tantangan hukum bisnis pada usaha kecil. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan kendala subjek penelitian secara holistik, sementara studi kasus memungkinkan peneliti untuk fokus pada konteks spesifik dari masalah yang dihadapi pelaku usaha. Jenis penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah studi literatur yaitu pendekatan penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis (seperti buku, jurnal, laporan, dokumen, atau arsip) untuk mengumpulkan data serta menganalisis data. Pendekatan ini dipilih karena dinilai sesuai untuk memahami persepsi subjektif para pelaku usaha kecil terhadap hukum bisnis serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam penerapannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur sistematis dengan tiga tahap utama: pencarian sumber menggunakan database seperti *Google Scholar* dan *Science Direct* dengan kata kunci spesifik, seleksi dokumen berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, serta ekstraksi data dengan mencatat kutipan dan temuan kunci. Analisis data menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang meliputi reduksi data, koding, kategorisasi, sintesis temuan, dan triangulasi sumber untuk memverifikasi konsistensi data. Validitas penelitian dijaga melalui penggunaan sumber *peer-reviewed*, dokumentasi proses analisis yang rinci, dan penyertaan kutipan langsung dari sumber primer. Penelitian ini mematuhi etika akademik dengan menghindari plagiarisme melalui pencantuman referensi yang akurat dan tidak memanipulasi konteks kutipan. Metode studi dokumen dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif melalui sintesis kritis atas literatur yang ada, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum bisnis pada usaha kecil tanpa perlu pengumpulan data primer di lapangan.

HASIL

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen hukum, penelitian ini mengungkap bahwa persepsi pelaku usaha kecil terhadap hukum bisnis cenderung negatif akibat kompleksitas regulasi dan minimnya pemahaman hukum. Mayoritas pelaku usaha kecil menganggap peraturan perizinan dan perpajakan terlalu rumit dan berbelit-belit, sehingga banyak yang memilih untuk tidak mematuhi. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku usaha kecil tidak memahami aspek hukum dalam kontrak bisnis, membuat mereka rentan terhadap kerugian dan sengketa. Di sisi lain, literasi hukum yang rendah juga menyebabkan banyak usaha kecil kesulitan mengakses bantuan hukum formal ketika menghadapi masalah bisnis.

Tantangan utama yang dihadapi usaha kecil dalam implementasi hukum bisnis meliputi birokrasi yang berbelit, biaya kepatuhan yang tinggi, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Analisis dokumen hukum menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mendukung usaha kecil seperti undang-undang No. 20/2008, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak pelaku usaha mengeluhkan ketidakjelasan prosedur dan inkonsistensi penerapan aturan di berbagai daerah. Selain itu, perkembangan bisnis digital menciptakan tantangan baru terkait perlindungan data dan transaksi online, di mana sebagian besar pelaku usaha kecil belum siap secara hukum. Temuan ini mengindikasikan

perlunya penyederhanaan regulasi dan peningkatan pendampingan hukum bagi pelaku usaha kecil.

PEMBAHASAN

Keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis adalah isu yang semakin mendesak di tengah kompleksitas ekonomi global yang terus berkembang. Dalam konteks ini, tantangan yang muncul melibatkan upaya untuk memastikan bahwa hukum bisnis diterapkan secara adil dan merata, tanpa memihak kepentingan tertentu atau mengabaikan kelompok yang lebih lemah secara ekonomi. Ketidaksetaraan dalam penegakan hukum bisnis dapat mengakibatkan monopoli, ketidakadilan dalam persaingan, serta diskriminasi yang merugikan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana prinsip keadilan sosial dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum bisnis agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.

Supaya mencapai hal tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha dari berbagai lapisan. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang berpihak pada keadilan substantif, seperti penyederhanaan akses terhadap layanan hukum bagi usaha kecil dan menengah, pengawasan ketat terhadap praktik bisnis yang eksploitatif, serta perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha yang rentan. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil juga penting untuk memastikan bahwa suara kelompok marginal tidak terpinggirkan dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan hukum bisnis. Dengan demikian, penegakan hukum bisnis tidak hanya menjadi instrumen pengaturan pasar, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial

Pemahaman Pelaku Usaha Kecil Terhadap Hukum Bisnis. Dalam dunia bisnis, ada berbagai macam regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan segala kegiatan bisnis agar tercipta ekosistem bisnis yang baik. Adapun, pengertian regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya. Jadi, regulasi bisnis adalah aturan atau batasan yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Selain menjadi aturan-aturan yang mengikat, fungsi regulasi bisnis adalah untuk menertibkan perilaku para pengusaha dan konsumen dalam batasan-batasan tertentu.

Jenis-Jenis Regulasi Bisnis: Pertama, Regulasi tentang hukum perlindungan konsumen tercantum pada Undang-Undang No. 8 tahun 1993 tentang perlindungan konsumen. Terdapat dua bentuk perlindungan konsumen dalam regulasi tersebut, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Pengertian perlindungan preventif adalah perlindungan kepada konsumen saat akan membeli dan menggunakan barang dan jasa. Sedangkan, pengertian perlindungan kuratif adalah perlindungan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang dan jasa tertentu. Asas-Asas di dalam Regulasi Perlindungan Konsumen: Pertama asas manfaat, kedua asas keadilan, ketiga asas keseimbangan, keempat asas keamanan & keselamatan konsumen, terakhir asas kepastian hukum.

Kedua, Regulasi Perlindungan Merek. Merek merupakan sesuatu yang dapat berupa tanda, gambar, simbol, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya untuk membedakan sebuah produk dengan produk pesaing melalui keunikan serta segala sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan tujuan untuk menjalin sebuah hubungan yang erat antara konsumen dan perusahaan melalui sebuah makna psikologis. Maka dari itu, merek atau nama

merupakan hal penting bagi suatu bisnis. Serta setiap merek perlu memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing karena menjadi pembeda antara suatu bisnis atau produk dengan kompetitornya.

Ketiga, Regulasi Larangan Praktek Monopoli Bisnis. Praktik monopoli bisnis adalah salah satu cara untuk memusatkan penjualan hanya pada satu penjual sehingga menguasai produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu. Monopoli bisnis ini akan berdampak pada adanya persaingan bisnis yang tidak sehat dan pastinya akan merugikan masyarakat umum. Maka dari itu, perlu adanya regulasi bisnis tentang praktik monopoli agar tercipta keseimbangan dan kestabilan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan masyarakat umum.

Beberapa larangan dalam regulasi monopoli bisnis: Pertama, pengusaha tidak boleh memonopoli produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa. Kedua, Pengusaha dapat dinyatakan melakukan praktik monopoli jika barang atau jasa yang dijual tidak memiliki substitusi atau memberikan dampak buruk bagi pengusaha lainnya karena tidak dapat bersaing. Ketiga, Pelaku usaha, baik perorangan maupun organisasi hanya boleh maksimal menguasai 50% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa yang dijual-beli. Tujuan pembuatan larangan praktik monopoli bisnis: Pertama, Menjaga kesejahteraan masyarakat umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Kedua, Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penjual dan pembeli dengan membuat aturan persaingan bisnis yang sehat. Ketiga, Mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Terakhir, menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan usaha.

Tantangan Dalam Mengakses Informasi Dan Bantuan Hukum. Era digital membawa tantangan hukum dan etika yang rumit dalam melindungi karya kreatif dan inovasi. Salah satu masalah utama adalah pembajakan dan pelanggaran hak, yang menjadi lebih rumit karena teknologi digital memudahkan produksi dan distribusi karya. Ini menciptakan tantangan bagi hukum untuk menegakkan perlindungan hak cipta secara efektif. Selain tersebut, penting untuk mengatasi tantangan etika dalam akses dan penggunaan yang adil guna menjaga keseimbangan antara hak pemilik kekayaan intelektual dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi, budaya, dan inovasi. Perlindungan hukum harus mencakup aspek-aspek ini agar kepentingan pribadi dan bisnis terlindungi. Perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan hukum untuk menyesuaikan diri dengan cepat juga, sehingga perlindungan hukum harus responsif terhadap perubahan-perubahan ini.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global dan mempengaruhi produktivitas, persaingan, serta keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi telah dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh badan pemerintah dan pengusaha. Saat ini, koneksi di dunia digital semakin meningkat. Beberapa tantangan yang terkait dengan ancaman siber memerlukan perhatian ekstra dalam mengembangkan keamanan siber yang lebih kokoh. Keamanan siber melibatkan praktik, langkah-langkah, dan usaha untuk melindungi ekosistem siber dan aset perusahaan serta pengguna dari serangan berbahaya yang bertujuan merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi atau data.

Kerugian dari serangan dan kejahatan siber bervariasi tergantung pada karakteristik korban. Bagi para korban perusahaan, serangan dan kejahatan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial seperti penurunan laba, nilai pasar yang menurun, tuntutan hukum, serta reputasi yang rusak. Bagi individu yang menjadi korban serangan dan kejahatan siber, mereka akan mengalami dampak berupa stres psikologis, pencurian identitas, dan kerugian finansial. Keamanan siber adalah masalah yang sangat penting dan memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga meluas ke sektor swasta dan masyarakat.

Risiko yang Dihadapi Usaha Kecil Akibat Ketidakmungkinan Hukum. Peran pemerintah dan usaha kecil dalam hukum perlindungan sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling terkait dalam melindungi hak-hak konsumen. Peran pemerintah dalam hukum perlindungan terhadap usaha kecil sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan melakukan peran ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Hal ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan usaha kecil pada awalnya dapat berjalan lancar, tapi tidak menutup kemungkinan di pertengahan jalan kegiatan usaha tersebut diberhentikan secara tiba-tiba atau dibekukan oleh instansi terkait jika tidak dilindungi oleh hukum.

Ketidakmungkinan hukum menjadi salah satu tantangan terbesar bagi usaha kecil atau yang sering disebut juga dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketika regulasi tidak jelas, berubah-ubah, atau sulit dipahami, usaha kecil yang umumnya memiliki sumber daya terbatas kesulitan untuk beradaptasi. Misalnya, persyaratan perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat proses pendirian usaha atau perluasan bisnis. Akibatnya, banyak usaha kecil justru memilih beroperasi secara informal, yang membuat mereka rentan terhadap sanksi dan kesulitan mengakses bantuan pemerintah.

Peran Pemerintahan Dan Edukasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. Pemerintah punya tugas penting untuk membuat aturan bisnis yang jelas dan mudah dipahami usaha kecil. Aturan yang simpel dan tidak berubah-ubah akan membantu pelaku usaha kecil menjalankan bisnis tanpa kebingungan. Misalnya, dengan sistem perizinan online seperti OSS, usaha kecil bisa mengurus izin usaha lebih cepat tanpa prosedur yang ribet. Pemerintah juga perlu memastikan aturan dari pusat dan daerah tidak bertabrakan, agar usaha kecil tidak bingung harus mematuhi yang mana. Selain membuat aturan yang baik, pemerintah harus aktif memberikan edukasi hukum ke usaha kecil. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak paham tentang hak cipta, pajak, atau cara membuat kontrak yang aman. Pemerintah bisa bekerja sama dengan kampus, komunitas bisnis, atau influencer untuk mengadakan pelatihan hukum sederhana. Sosialisasi lewat media sosial atau grup WhatsApp juga efektif karena banyak usaha kecil menggunakannya sehari-hari.

Yang tak kalah penting, pemerintah harus menyediakan akses bantuan hukum murah atau gratis untuk usaha kecil. Ketika ada masalah seperti tipu-tipu mitra bisnis atau masalah izin, usaha kecil butuh tempat bertanya tanpa biaya mahal. Dengan dukungan yang tepat, usaha kecil bisa lebih percaya diri menjalankan usaha secara legal dan terhindar dari masalah hukum. Pada akhirnya, usaha kecil yang paham hukum akan lebih maju dan berkontribusi besar bagi perekonomian negara.

SIMPULAN

Dari pembahasan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku usaha kecil terhadap hukum bisnis masih beragam. Sebagian menganggap hukum sebagai penghambat karena kompleksitasnya, sementara yang lain melihatnya sebagai pelindung untuk mengembangkan usaha. Namun, secara umum, masih banyak usaha kecil yang kurang memahami aturan hukum akibat keterbatasan informasi dan akses terhadap edukasi. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha kecil terjebak dalam praktik bisnis informal yang justru rentan terhadap risiko hukum.

Tantangan utama yang dihadapi usaha kecil dalam aspek hukum meliputi ketidakpastian regulasi, kesulitan memenuhi perizinan, kerentanan terhadap pelanggaran

hak cipta, serta kendala dalam penyelesaian sengketa bisnis. Minimnya pengetahuan hukum juga membuat usaha kecil sering menjadi korban eksploitasi, seperti pemalsuan merek atau persaingan tidak sehat. Selain itu, biaya tinggi dalam mematuhi regulasi dan mengurus legalitas usaha menjadi beban tersendiri bagi usaha skala kecil.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis. Pemerintah harus menyederhanakan regulasi dan meningkatkan sosialisasi hukum yang ramah usaha kecil. Sementara itu, pelaku usaha kecil perlu lebih proaktif dalam mempelajari dasar-dasar hukum bisnis, baik melalui pelatihan maupun konsultasi dengan ahli. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, usaha kecil dapat tumbuh lebih berdaya saing dan terlindungi dari berbagai risiko bisnis. Pada akhirnya, kepastian hukum yang baik akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Admiral, A., Riauan, I., Suparto, S., Seruni, P. M., Melina, M., & Putri, N. D. R. (2024). Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkkm) Yang Berwawasan Hukum Di Kota Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 81-89.
- Afrizal Mukti Wibowo, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi (2024). *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka
- Ferdinandus Ngau Lobo, Muhamad Sadi, Windi Arista (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bali: Intelektual Manifes Media
- Ibrahim, Johannes & Sewu, Lindawaty. (2021). *Hukum Bisnis: Pemahaman Praktis bagi Pelaku Usaha*. Jakarta: Grasindo.
- Krisnamurti, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 58-68.
- Prof. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. (2020). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rony Andre Christian Naldo, Hans Joy Taringan, Hosianna Rodearni Damanik (2021). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media \
- Saliman, Abdul R., et al. (2020). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Soesi Idayanty, S.H., M.H. (2020). *Hukum Bisnis*. Jogja: Penerbit Tanah Air Beta
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.

- Tambunan, Toman Sony. (2019). *Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Tambunan, Toman Sony., dan Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Zandra Dwanita Widodo, Hesti Umiyati, T. M. Adriansyah (2022). *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung